

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setiap keluarga maka anak harus dirawat, diasuh dibimbing dan diberi pengetahuan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah penerus bangsa yang harus dipersiapkan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan kembangannya agar siap bermasyarakat dan bersemangat dalam mencapai cita-citanya. Sebagaimana manusia kecil yang belum dewasa secara jiwa dan raga serta kepribadian yang sedang tumbuh, maka dari itu masa tumbuh kembangnya agar mereka dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Seiring perkembangan zaman tindak kejahatan semakin beraneka bentuk dan caranya termasuk di kalangan anak, sebut saja seperti geng motor, pergaulan bebas, penganiayaan, dan tindak penyalahgunaan narkoba. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak di sebabkan beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari lingkungan, cara asuh orang tua yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua dalam tumbuh kembangnya anak dan pergaulan lingkungan yang kurang sehat dalam membantu tumbuh kembang anak dapat mengakibatkan anak terjerumus dalam tindak pidana.

Untuk tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan dewasa. Dalam kenyataannya kaum anak-anak juga sudah banyak terseret dalam dunia *distruktif* yakni penyalahgunaan narkotika (Soedarsono, 2004:68). Anak sangatlah rentan terhadap tindak kejahatan tidak hanya narkotika, tindak kejahatan lain seperti pemerkosaan, kekerasan dan lain-lain, hal ini tidak lepas dari rasa ingin tau seorang anak atau rasa penasaran terhadap sesuatu yang baru atau sedang *in* dikalangannya.

Oleh karena rasa ingin tau tersebutlah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab yang ingin merusak generasi penerus bangsa, caranya dengan memperkenalkan barang haram narkotika kepada anak-anak dengan cara dibohongi bahaya narkotika itu tidak berbahaya yang bertujuan untuk meraup keuntungan pribadi dari menjual narkotika tersebut. Anak tersebut memerlukan perhatian dan perlindungan, karna menurut prefektif dari Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetapi mereka juga menjadi korban dari tindak pidana itu sendiri.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Sebagaimana yang dialami oleh anak dalam analisis kasus penulis (Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn). Dalam kronologi kasus yang dialami oleh anak sebagai terpidana yang bernama T. Abdu Febriansyah Usman hal yang melatarbelakangi permasalahan ini adalah anak terpengaruh pergaulan teman-teman yang menawarkan untuk menggunakan ganja. Dalam penangkapan tersebut T. Abdu Febriansyah Usman bersama temannya diminta untuk membelikan paket shabu oleh orang dewasa temannya T. Abdu Febriansyah Usman.

Dari penangkapan tersebut petugas kepolisian dari Polsek Medan Sunggal menemukan sebanyak 4 (empat) bungkus paket berisi narkoba jenis ganja berat bersih 3,46 (tiga koma empat puluh enam). Dari hasil penangkapan tersebut menyatakan anak atas nama T. Abdu Febriansyah Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menjatuhkan pidana terhadap anak T. Abdu Febriansyah Usman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Dari latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak (Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Terdapat hak-hak dasar anak yang tidak terpenuhi baik di dalam keluarga maupun pada saat anak berhadapan dengan hukum.
2. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan ini yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan agar isi atau materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka

diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan mengenai Hak-Hak Dasar Anak menurut Hukum, Serta Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hak-hak dasar anak menurut hukum?
2. Bagaimana penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak (Putusan Nomor 58/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam hal penerapan pola asuh yang baik dan benar serta penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan penerapan sistem peradilan pidana anak bagi anak pelaku tindak pidana narkotika di Kota Medan.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hak-hak dasar anak menurut hukum yang harus diterapkan dan benar serta pengaturan tentang penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana anak sebagai anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai acuan terhadap orang tua untuk memenuhi hak-hak dasar anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kontribusi teoritis dibidang penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.
- c. Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait dengan penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Medan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai apa saja hak-hak dasar anak menurut hukum itu sendiri serta pengaturan dan pengimplementasian prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negri Medan.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat tentang penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat apa saja hak-hak dasar anak menurut hukum itu sendiri serta Serta Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum contohnya seperti Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, Kejaksaan yang bertugas dalam proses penuntutan dan Pengadilan dalam proses mengkaji putusan.

